

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Society 5.0 adalah sebuah gagasan untuk masyarakat yang berpusat pada manusia dan didorong oleh teknologi. Berbagai inovasi yang berasal dari era revolusi industri keempat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial saat ini guna meningkatkan kualitas hidup manusia. Istilah “*Society 5.0*” baru mengemuka dalam dua tahun terakhir, tepatnya pada 21 Januari 2019. Ungkapan ini berevolusi dari konsep *Society 4.0*. Meskipun kedua konsep tersebut pada dasarnya identik, keduanya berbeda dalam upaya memberikan kemudahan bagi umat manusia.

Dengan munculnya kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), dan robot, revolusi industri biasanya dianggap sebagai perubahan paradigma yang memfasilitasi kehidupan manusia. Konsep *Society 5.0* baru mendapatkan perhatian yang signifikan dalam dua tahun terakhir, khususnya sejak tanggal 21 Januari 2019. *Society 4.0*, juga dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0, adalah cikal bakal dari istilah ini. Hal ini menjelaskan mengapa terdapat sedikit perbedaan antara kedua konsep tersebut. Meskipun mempunyai penekanan yang berbeda, kedua hal tersebut tetap memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat Indonesia, khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

Era saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat yang memudahkan kehidupan manusia. Istilah “teknologi” berasal dari kata Yunani “*logia*” yang berarti “pengetahuan” dan “*techne*” yang berarti “keterampilan”. Secara sempit, teknologi berkaitan dengan peralatan, termasuk mesin, perkakas, dan perangkat keras, yang membantu pelaksanaan upaya manusia. Sebaliknya, teknologi mencakup kemajuan, implementasi, dan evaluasi sistem, metodologi, dan instrumen yang berfungsi untuk mengoptimalkan dan melengkapi proses pembelajaran manusia. Baik proses pembelajaran maupun alat pendukung pembelajaran mendapat prioritas dalam konteks ini. Selain itu,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dikaitkan dengan IPTEK yang merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengiringi perkembangan peradaban manusia. Memang benar, beberapa penelitian menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah ada selama jutaan tahun, meskipun dalam nomenklatur yang berbeda.¹

Dengan menciptakan lapangan kerja, kita dapat berupaya mengurangi kesenjangan ini. Investasi gelap, yang mengeksploitasi pergerakan suatu instrumen keuangan untuk mendapatkan keuntungan finansial, muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi keuangan dan instrumen keuangan. Salah satunya adalah perdagangan opsi biner, yang melibatkan prediksi pergerakan harga aset portofolio tertentu pada salah satu dari dua kemungkinan hasil—apakah itu akan naik atau turun (proposisi ya atau tidak). Sebagai gambaran, saat ini 1 USD setara dengan Rp 14.500. Bagaimana dengan harga besok? Kita diberikan pilihan apakah nilai USD 1 besok akan melebihi atau turun di bawah Rp 14.500. Jika prediksi opsi kami menjadi kenyataan, kami akan memperoleh keuntungan dalam jumlah besar.

Opsi biner, yang merupakan jenis kontrak opsi tertentu, memerlukan pembayaran yang sepenuhnya bergantung pada jawaban atas pertanyaan ya atau tidak dan biasanya dikaitkan dengan apakah harga aset tertentu akan melampaui atau turun sebesar jumlah yang telah ditentukan. Setelah memperoleh opsi, pemegang opsi tidak diharuskan membuat keputusan tambahan apa pun mengenai pelaksanaan opsi Biner; proses latihan dijalankan secara otomatis. Pemegang opsi biner tidak mempunyai wewenang untuk membeli atau menjual aset yang bersangkutan. Pemegang opsi biner menerima sejumlah uang tunai yang telah ditentukan atau tidak sama sekali pada saat kadaluarsa.

¹ Zulkifli Yusuf, 2013, “Dampak Negatif Komputer”, Kategori Teknologi, (Ceted 2013 Mar 12), available from: <https://mahasiswa.ung.ac.id/831412203/home/categories/9/teknology?page=2>

Diskusi opsi biner tidak diragukan lagi melibatkan investasi. Penanaman modal, biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lama, digunakan untuk memperoleh seluruh aset, membeli saham dan surat berharga lainnya, dan menghasilkan keuntungan. Sederhananya, investasi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengalokasikan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan bahwa pemilik modal akan memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil usaha di masa depan. Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan modal atau uang untuk mencari keuntungan dalam suatu usaha atau usaha. Secara umum, investasi mengacu pada penipisan atau penerapan waktu, uang, atau energi seseorang untuk mengejar keuntungan atau keuntungan di masa depan.

Oleh karena itu, investasi memerlukan pembelian suatu barang dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga awalnya. Tujuan investasi adalah untuk mengumpulkan tabungan untuk masa pensiun. Investasi pada produk keuangan dan usaha bisnis langsung, termasuk investasi pada real estat, perkantoran, atau toko, adalah dua jenis investasi tersebut. Banyak orang berinvestasi pada produk keuangan melalui reksa dana.

Namun masyarakat harus berhati-hati saat berinvestasi karena maraknya investasi ilegal. Investasi gelap telah menjadi kekhawatiran besar di semua negara. Pola investasi gelap di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, umumnya lebih menonjol dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara maju. Secara umum, investasi tanpa izin adalah investasi yang dilakukan tanpa izin dari lembaga negara yang berwenang atau, tergantung kasusnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

Dengan berkedok penanaman modal dalam kegiatan usaha, penanaman modal ilegal adalah perbuatan curang yang melibatkan pengumpulan dana masyarakat yang melanggar peraturan; Hal ini jelas merugikan sejumlah pihak, termasuk investor. Investasi yang tidak sah dapat mengakibatkan usaha yang curang atau fiktif; Dalam kasus seperti ini, konsumen dapat dipastikan tidak akan menerima pengembalian uangnya karena penyedia layanan investasi dilatarbelakangi oleh niat curang. Investasi terlarang juga dapat bermanifestasi

sebagai layanan investasi yang memberikan hasil memuaskan namun belum mendapatkan izin operasional dari OJK. Di tengah kemerosotan ekonomi yang terjadi, terjadi peningkatan volume usulan investasi gelap, karena individu mencari cara alternatif untuk menghasilkan pendapatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK diberi tanggung jawab mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang pasar modal, industri keuangan non-bank (termasuk asuransi), dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain), dan mulai tahun 2014, sektor perbankan (termasuk bank umum dan BPR). Meski tidak menutup kemungkinan, namun tidak menutup kemungkinan investasi yang ditawarkan lebih banyak berkaitan dengan sektor selain jasa keuangan.

Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memastikan identitas sebenarnya dari regulator dan pengawas perusahaan, karena investasi palsu terus berdampak pada sejumlah besar individu, dan investasi ilegal meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap adanya 99 investasi bodong yang seluruhnya beroperasi tanpa izin yang layak dan jelas menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Biasanya, investasi bodong tersebut mengeksploitasi ketidaktahuan masyarakat mengenai sistem investasi dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar.²

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis legalitas transaksional *Binary Option* dan menganalisis sistem penegakan hukum atas *Binary Option*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual mengenai *Binary Option*. *Binary Option* memiliki risiko yang tinggi karena tidak terdaftar di bursa dan rentan akan penipuan dan perjudian, maka perlu adanya penegakan hukum yang komprehensif berkaitan dengan *Binary Option* di Indonesia. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencari solusi bagi permasalahan terkait *Binary Option* di Indonesia.

² Lampiran II Juni Daftar Entitas Yang dihentikan Satgas Waspada Investasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas trading *Binary Option* termasuk dalam kategori perjudian berbasis dalam jaringan (*online*) ditinjau dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku afiliator dalam *Binary Options*?

C. Ruang Lingkup

Agar tulisan ini dapat terfokus dalam pembahasannya, maka harus ada batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yang ditentukan oleh identifikasi penulis terhadap beberapa permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Aturan ini mengatur mengenai kerugian yang dialami oleh para investor karena telah melakukan tindak kejahatan dunia maya atau penipuan online.
2. Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan:
 - (3) *“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”*

Pasal ini menjelaskan tentang ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi penjudi. Selain itu, artikel ini menguraikan jenis perjudian yang dikenakan hukuman pidana.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.04/2018 tentang Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang layanan investasi berbasis teknologi informasi, termasuk platform perdagangan *Binary Options*. aturan ini menetapkan persyaratan bagi perusahaan yang menyediakan layanan investasi, melindungi kepentingan investor dari Investasi ilegal dan memberikan ketentuan terkait transparansi dan pengawasan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud Penelitian

Untuk mengetahui serta memahami aktivitas trading *Binary Option* termasuk dalam kategori perjudian berbasis dalam jaringan (*online*) ditinjau dalam perspektif hukum pidana di Indonesia

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Apakah trading *Binary Option* termasuk dalam kategori perjudian berbasis dalam jaringan (*online*) ditinjau dalam perspektif hukum pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku afiliator dalam platform *Binary Options*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Hukum pidana adalah larangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu.³

- a. Teori Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan hukum sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Dalam menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum,

³ H.Suyanto, S.H., M.H., Mkn, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deppublish, hlm.5.

perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan. Hukum terdiri dari kumpulan formulasi pengetahuan yang telah ditetapkan untuk mengatur jalannya perilaku manusia dengan cara yang menjamin kelancaran operasinya, tidak adanya konflik, dan keadilan. Diakui secara luas bahwa perkembangan hukum tidak terjadi dalam ruang hampa. Berawal dari arus komunikasi manusia dalam upaya memprediksi atau mengatasi kemacetan yang diakibatkan oleh potensi negatif manusia.

Pada kenyataannya, kepatuhan terhadap hukum adalah suatu keharusan. Pada akhirnya, pembuatan undang-undang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi meskipun faktanya hukum itu jahat dan tidak adil. Hukum harus dipatuhi dan dipatuhi selama masih berlaku, meskipun hukum itu salah. Kita tidak bisa membuat undang-undang yang dianggap “tidak adil”. Ini membaik karena melanggar undang-undang itu. Setiap pelanggaran hukum melemahkan penghormatan terhadap peraturan dan undang-undang secara keseluruhan.

Dalam rangka kesejahteraan bangsa, penguasaan sepenuhnya terhadap bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Mengingat mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam bumi, pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dengan tetap transparan, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

b. Teori Pidana

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁴

- 1) Salah satu pendekatannya adalah dengan mencegah perilaku kriminal dengan menanamkan rasa takut pada individu tertentu yang

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1980, halaman 3

sebelumnya pernah melakukan pelanggaran (preventif khusus), atau dengan menanamkan rasa takut pada sejumlah besar individu (preventif umum).

- 2) Melakukan reformasi pelaku kejahatan dengan mendidik atau merehabilitasi mereka menjadi individu yang berakhlak baik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual terdiri dari struktur mental yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diselidiki atau keterkaitan antar konsep dan konsep lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan literatur yang relevan.

Kerangka konseptual terdiri dari struktur mental yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diselidiki atau antara konsep dan konsep lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan literatur yang relevan.⁵

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁶

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitas adalah komponen paling penting dari setiap tujuan hukum. Sebelum membahas tujuan hukum, penting untuk mendefinisikan istilah “tujuannya sendiri”. Meskipun benar bahwa hanya manusia yang mempunyai tujuan, hukum itu sendiri bukanlah tujuan manusia. Sebaliknya, hal ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan di tingkat masyarakat dan negara. Fungsi hukum dapat dipahami sebagai penjaga kepentingan manusia; hukum mempunyai tujuan yang harus dicapai.⁷

⁵ I Putu Sampurna, 2018, *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 8.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

⁷ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.40.

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret;
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum;
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum terjamin dalam interaksi manusia. Asumsi Utrecht didasarkan pada anggapan Vanikan bahwa tujuan undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan setiap individu, memastikan bahwa kepentingan tersebut tidak terpengaruh oleh campur tangan eksternal (termasuk pertimbangan mengenai pentingnya kepentingan tertentu).⁸

Kerangka konseptual mewakili konsep-konsep khusus yang terhubung, dalam arti tertentu, dengan istilah-istilah yang akan diselidiki dan/atau dijelaskan dalam tesis. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penyusunan tesis hukum meliputi lima atribut berikut:

- (a) Konstitusi;
 - (b) Undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah;
 - (c) Traktat;
 - (d) Yurisprudensi, dan;
 - (e) Definisi operasional.
- b. Teori Kepastian Hukum

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua konotasi yang berbeda: pertama, adanya peraturan menyeluruh yang memungkinkan individu untuk membedakan tindakan mana yang diperbolehkan atau tidak; dan kedua, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, karena setiap individu sadar akan tuntutan atau hukuman yang dapat dipungut atau dijatuhkan oleh Negara kepada mereka karena adanya peraturan umum.

⁸ Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1978, hlm. 46.

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan dengan semestinya. Tentunya kepastian hukum sudah menjadi komponen yang tidak terpisahkan; standar hukum tertulis diutamakan dalam hal ini. Karena mencapai kepastian pada hakikatnya merupakan tujuan dari sistem hukum. Kepastian hukum ini menjelma menjadi tatanan masyarakat, yang terkait erat dengan kepastian, karena hakikat ketertiban memungkinkan seseorang untuk hidup dengan percaya diri dalam melaksanakan tugas-tugas yang penting bagi berfungsinya masyarakat secara keseluruhan.⁹

c. Teori Keadilan Hukum

Etika, politik, dan retorika Nichomachean memuat pandangan Aristoteles tentang keadilan. Terlihat jelas dalam *Nicomachean Ethics*, buku ini didedikasikan secara eksklusif untuk subjek keadilan, yang menurut filsafat hukum Aristoteles, merupakan prinsip dasar teorinya "karena hukum hanya dapat ditegakkan dalam kaitannya dengan keadilan."¹⁰

G. Metode Penelitian

Untuk menjamin keberhasilan penyusunan tesis, penting untuk menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Pemanfaatan metode penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan andal. Yang termasuk dalam pembahasan metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode Yudisial Normatif yang berpusat pada pengungkapan permasalahan dalam penelitian ini. Investigasi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan bahan penelitian diperoleh dari bahan bacaan yang menawarkan pemahaman komprehensif tentang subjek yang dibahas. Norma, sebaliknya, berkaitan dengan penelitian hukum yang mencari pengetahuan normatif mengenai penerapan praktis dan keterkaitan aturan.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.21.

¹⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Makasar, 2009, hlm. 54.

2. Metode Pendekatan

Ada banyak metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum; dengan memanfaatkan metodologi-metodologi ini, para peneliti mengumpulkan data dari berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka cari solusinya. Peraturan perundang-undangan merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menyelidiki berbagai peraturan hukum yang menjadi titik fokus dan tema utama penelitian, penelitian normatif selalu menggunakan pendekatan undang-undang.

3. Data

Penelitian ini menggunakan data dan sumber penolong, khususnya dokumen hukum dan bahan pustaka, yang tergolong data sekunder. Data tambahan terdiri dari berikut ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum fundamental (primer) terdiri atas bahan-bahan hukum yang paling penting dan berwibawa; dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana penerapan sanksi pidana perjudian 303 dan 378
- b) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.04/2018 tentang Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang layanan investasi berbasis teknologi informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu materi yang memberikan Informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan sumber utama dan pelaksanaannya.

Bahan hukum meliputi dari:

- a) Buku-buku mengenai tindak pidana perjudian
- b) Artikel di Jurnal dan Artikel di Internet tentang perjudian dan investasi ilegal

c. Bahan Hukum Tersier

Materi yang memberikan Pedoman dan penjelasan dari Primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, ensiklopedia, daftar pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam ranah penelitian, pengumpulan data mengacu pada pemeriksaan dokumen atau bahan pustaka. Hal ini mencakup pengumpulan informasi melalui peninjauan dan kutipan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan diskusi.

Perkara Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur yang relevan, antara lain peraturan perundang-undangan, buku literatur, karya tulis para ahli hukum, dan keputusan.

5. Analisis Data.

Penulis melakukan analisis penelitian dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penyelidikan yang berupaya menetapkan karakteristik kelompok, situasi, individu, atau gejala tertentu. Penelitian ini akan menguraikan aspek-aspek pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan perjudian, serta metodologi untuk menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh gambaran deskriptif-kualitatif atas temuan penelitian, yang darinya akan diambil kesimpulan dan makna untuk menyikapi permasalahan tersebut. masalah yang ada

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis mendekonstruksi dan memahami pokok permasalahan sedemikian rupa sehingga disusun suatu garis besar metodologis yang terdiri dari bagian-bagian atau bab-bab berikut:

BAB I

Pendahuluan

Pendahuluan: Rumusan Masalah; Latar belakang masalah; Ruang Lingkup Penelitian; Tujuan Penelitian; Metode penelitian; Kerangka Teoritis dan

Konseptual; Sistematika penulisan; dan Daftar Pustaka Sementara. Bab ini berfungsi sebagai permulaan tesis.

BAB II

Tinjauan Kepustakaan

Pada BAB ini akan menjelaskan pengertian-pengertian dari penipuan, investasi ilegal, *Binary Option*, serta sanksi pidana dalam perspektif hukum di Indonesia.

BAB III

Aktivitas Trading *Binary option* Termasuk Dalam Kategori Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online) Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Dalam BAB ini akan dijelaskan bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait adanya aktivitas perjudian yang berbasis dalam jaringan (online)

BAB IV

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Afiliator Dalam Platform *Binary options*

Dalam BAB ini akan dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku afiliator dalam platform *Binary Options* berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia

BAB V

Penutup

Dalam bab ini akan berisi: kesimpulan dan saran.